



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2/Kep.1342 -Disbudpar/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN SITUS KOMPLEKS MAKAM PANGERAN RAJA MUHAMMAD
ATAU PANGERAN LUWUNG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA DAN SITUS
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa di lokasi Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung terdapat bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya yang telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor : 002/TACB-KAB-CRB/2023 Perihal : Rekomendasi Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung Sebagai situs Cagar Budaya dan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023, untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Bupati sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya dan

menentukan peringkat Cagar Budaya melalui Keputusan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung Sebagai Situs Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.6.2.2/Kep. 1095 – Disbudpar/2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor : 002/TACB-KAB-CRB/2023 Perihal Rekomendasi Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung Sebagai situs Cagar Budaya dan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung Sebagai Situs Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023.

KEDUA : Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung Sebagai Situs Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan lebih tinggi atau penghapusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2/Kep.1342 -Disbudpar/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PENETAPAN SITUS KOMPLEKS MAKAM PANGERAN RAJA MUHAMMAD ATAU PANGERAN LUWUNG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA DAN SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

PENJELASAN SITUS KOMPLEKS MAKAM PANGERAN RAJA MUHAMMAD ATAU PANGERAN LUWUNG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA DAN SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

I IDENTITAS

Bangunan : Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung

Alamat : Blok Kramat

Desa : Luwung

Kecamatan : Mundu

Kabupaten : Cirebon

Provinsi : Jawa Barat

Koordinat : $06^{\circ} 772' 584''$ LS dan $108^{\circ} 595' 384''$ BT

Batas-batas : Utara : Desa Mundu

Selatan : Desa Kanci Kulon

Barat : Desa Bandengan

Timur : Desa Kenari

Luas : Luas lahan : 3.000 m^2

Luas Bangunan : 247 m^2

II DESKRIPSI

Uraian : Situs Komplek Makam Pangeran Luwung berada di Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Gapura sebagai gerbang masuk ke area makbaroh kini

sudah berubah. Pohon kesambi masih terdapat di bekas gerbang yang dulu. Namun pohon asamnya sekarang sudah tidak ada. Batu nisan dari makbaroh Pangeran Luwung juga berbentuk *mosala* (gada). Bahan bakunya juga terbuat dari batu kapur atau batu tahu. Bentuk ragam hiasanya bercorak pasungan atau *racukbo*.

Desain kuburannya secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan *makbaroh* Sunan Gunung Jati, Pangeran Brata Kelana, atau Pangeran Angkawijaya di Losari. Ini menunjukkan waktu pembuatannya pada era yang sama walaupun tokoh-tokoh tadi hidup di jaman yang berbeda. Dilihat dari kesamaan bentuk desainnya batu nisan itu dibuat pada masa yang sama pula yaitu sekitar abad ke XVII.

Kondisi Saat Ini : Kondisi bangunan saat ini dilingkungan *makbaroh* Pangeran Raja Muhammad, masih terawat dengan baik dan terjaga kebersihannya. Setiap harinya ada saja peziarah yang datang untuk mendoakan *makbaroh* Pangeran Raja Muhammad sembari mengharapkan karomah beliau sebagai cucu Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau juga seorang ulama besar yang mensyiarakan agama Islam sampai ke Minangkabau. Selain itu beliau juga adalah seorang empu yang ahli dalam bidang senjata pusaka, bersama dengan Empu Supa, untuk kepentingan pertahanan dan keprajuritan di Kasunanan Cirebon.

Sejarah : Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung adalah putra dari Ratu Ayu Winaon binti Sunan Gunung Jati. Ayahnya bernama Pangeran Raja Laut atau Maulana Fadilah Khan Al Pasehi di Cirebon. Maulana Fadilah Khan Al Pasehi dikenal dengan nama Fatahilah atau Wong Agung dari Paseh. Dia adalah anak dari Maulana Makdar Ibrahim Al Pasehi. Pangeran Raja Luwung adalah gelar yang diberikan Sunan Gunung Jati kepada cucunya. Luwung berasal dari kata *luhung*, yang berarti luhur atau tinggi, bisa

juga berilmu tinggi. Namun kebanyakan lidah orang Cirebon lebih leluasa mengucapkan kata luwung daripada luhung.

Sejarah kata luwung berasal dari sebuah peristiwa di mana Sunan Gunung Jati pernah memesan sebilah keris. Tetapi sudah hampir sebulan keris yang dipesan oleh Sunan Gunung Jati belum juga jadi. Akhirnya Sunan Gunung Jati mengunjungi Pangeran Raja Muhammad untuk menanyakan perihal keris yang dipesan itu. Pangeran Raja Muhammad kemudian membuka bahan keris yang masih ada dalam bungkusan, dengan hati yang penuh keyakinan kepada Allah. Bungkusan itu dibukanya. Setelah dibuka ternyata keris itu sudah jadi, dengan kerangka dan perhiasannya. Sunan Gunung Jati tersenyum melihat kejadian ini.

Kemudian Sunan Gunung Jati berkata kepada Pangeran Raja Muhammad, "*Heputen ingsun, ternyata sira berbakat, wis saiki sira takarani Pangeran Raja Luhung*". Kemudian Pangeran Raja Muhammad mengucapkan rasa syukur, "*Alhamdulillah, sumanggan derek dawuh kanjeng eyang*". Sejak saat itu Pangeran Raja Muhammad dikenal dengan Pangeran Luhung. Artinya Pangeran yang memiliki ilmu tinggi dalam membuat keris. Kata *luhung* kemudian mengalami pergeseran ucapan menjadi *luwung*.

Keris-keris dan gaman buatan Pangeran Luwung banyak membantu prajurit-prajurit Cirebon dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Cirebon. Desa Luwung juga menjadi daerah *pesatrian* penting di Cirebon. Pada jaman dahulu kawasan *pesatrian* ditandai dengan dua buah pohon di depan gerbang masuk. Pohon itu adalah jenis pohon kesambi dan asem. Artinya kalau ada musuh datang menyerang maka akan dihadapi dengan *di-sambi mesem*, artinya musuh itu dihadapi dengan tersenyum.

Status : Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad
Kepemilikan atau Pangeran Luwung dimiliki oleh Keraton
dan/atau Kasepuhun Cirebon dan dikelola ~~dan~~ ^{dirawat} oleh
Pemerintah RI dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Cirebon Dengan juru pelihara :
H. R. Ahmad Kosasi

III KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya :

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan
sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila
memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50
(lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah,
ilmupengetahuan, pendidikan, agama,
dan/ataukebudayaan, dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan
kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan
formasi alam.

Pasal 43

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar
Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi
syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar

- Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
 - c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
 - d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota :

- a. mewakili masa gaya yang khas;
- b. tingkat keterancamannya tinggi;
- c. jenisnya sedikit; dan/atau
- d. jumlahnya terbatas.

Penjelasan : Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung memiliki arti khusus bagi bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Cirebon baik dari segi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Penjelasan ketiga hal tersebut adalah :

a. Sejarah :

Merupakan tempat pemakaman dari masa kasultanan Cirebon

b. Ilmu pengetahuan

Dapat digunakan untuk mempelajari teknik pembuatan bangunan batu dan bata dengan arsitektur campuran (Jawa, Hindu, dan Islam).

c. Kebudayaan

Merupakan bukti nyata adanya perbedaan status sosial pada masyarakat Cirebon.

Merupakan bukti perpaduan antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Hindu dan Islam.


Merupakan bukti berlangsungnya berbagai tradisi yang berhubungan dengan tradisi atau tata cara pemakaman raja-raja Cirebon.

Nilai Penting : Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung bernilai penting bagi masyarakat Cirebon karena merupakan bukti keberadaan masyarakat masa lampau yang berkaitan dengan sejarah raja-raja Cirebon beserta keturunannya, teknologi pembuatan bangunan yang terbuat bata. Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung juga mencerminkan budaya masyarakat Cirebon diantaranya berupa kehidupan sosial, adat dan tradisi, seni yang berkembang di tengah masyarakat. Hal-hal tersebut tersebut penting bagi penguatan jati diri bangsa khususnya bagi masyarakat Cirebon.

Kesimpulan Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon tahun 2023 merekomendasikan kepada Bupati Cirebon hal berikut :


1. Status Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya
2. Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung ditetapkan peringkatnya sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN



Gambar 1.

Poto Satelit Makam Pangeran Raja Muhammad




Gambar 2.


Sket Denah Makam Pangeran Raja Muhaman (No. Vi) Di Antara Kuburan Kerabat, Tokoh Masyarakat Dan Beberapa Pengikutnya



Gambar 3.
Salah Satu Plang Makam Pangeran Raja Muhammad



Gambar 4.
Teras Makam Pangeran Raja Muhammad



Gambar 6.
Makam Pangeran Raja Muhammad

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

Email : disbudpar@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tanggal : 11 Januari 2024
Nomor : 400.6.2 / 56 / Sekret
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Raja Muhammad Atau Pangeran Luwung sebagai Situs Cagar Budaya Dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon dalam rangka rekomendasi Penetapan Situs Cagar Budaya untuk Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung pada tanggal 5 Desember 2023, maka hasil kajian dan rekomendasi tersebut harus ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cirebon sesuai peraturan Perundang – Undangan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Sehubungan dengan hal itu, mohon kiranya perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Cagar Budaya untuk Makam Pangeran Raja Muhammad atau Pangeran Luwung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon


Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
NIP. 19651009 198602 1 007